SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
15. Tunjangan BPD adalah tunjangan kedudukan yang diterima pimpinan dan anggota BPD.

BAB II
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Urusan;
c. Kepala Seksi; dan
d. Kepala Dusun.

(3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Desa sebesar Rp 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.344.500,- (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
c. Kepala Urusan sebesar Rp 2.122.200,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
d. Kepala Seksi sebesar Rp 2.122.200,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
e. Kepala Dusun sebesar Rp 2.122.200,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya iuran wajib Jaminan Kesehatan sebesar tagihan BPJS dari penghasilan tetap.

(5) Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial kesehatan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar setiap bulan oleh Pemerintah Desa ke BPJS Kesehatan.

(4) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah kecuali Dana Desa.

Pasal 4

(1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Besaran iuran BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Iuran BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulannya.

Pasal 6

(1) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tetap dibayarkan.
(2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.

BAB III
TUNJANGAN DAN BELANJA OPERASIONAL BPD

Bagian Kesatu
Tunjangan BPD

Pasal 7

(1) Tunjangan BPD merupakan Tunjangan Kedudukan yang diterima setiap tahun.
(2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap.
(3) Tunjangan BPD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.471.176.400,- (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 10,78 % (sepuluh koma tujuh puluh delapan persen);

b. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.445.710.000,- (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 8,35 % (delapan koma tiga puluh lima persen);

c. Desa yang jumlah BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.420.243.600,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 13,57 % (tiga belas koma lima puluh tujuh persen);

d. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.420.243.600,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 11 % (sebelas persen);

e. Desa yang jumlah BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.394.777.200,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 13,74 % (tiga belas koma tujuh puluh empat persen);

f. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.394.777.200,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 11,13 % (sebelas koma tiga belas persen);

g. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.394.777.200,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen);

h. Desa yang jumlah BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.369.310.800,- (tiga ratus enam puluh

sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 13,92 % (tiga belas koma sembilan puluh dua persen);

i. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.369.310.800,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 11,27 % (sebelas koma dua puluh tujuh persen);

j. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.369.310.800,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 8,62 % (delapan koma enam puluh dua persen);

k. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.343.844.400,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 11,44 % (sebelas koma empat puluh empat persen);

l. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.343.844.400,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 8,74 % (delapan koma tujuh puluh empat persen);

m. Desa yang jumlah BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.318.378.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 14,39 % (empat belas koma tiga puluh sembilan persen);

n. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.318.378.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) memperoleh

tunjangan sebesar 11,64 % (sebelas koma enam puluh empat persen);

o. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.318.378.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 8,88 % (delapan koma delapan puluh delapan persen);

p. Desa yang jumlah BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.292.911.600,- (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 14,69 % (empat belas koma enam puluh sembilan persen);

q. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.292.911.600,- (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 11,87 % (sebelas koma delapan puluh tujuh persen);

r. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.292.911.600,- (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 9,05 % (sembilan koma nol lima persen);

s. Desa yang jumlah BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.267.445.200,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 15,04 % (lima belas koma nol empat persen);

t. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.267.445.200,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 12,14 % (dua belas koma empat belas persen);

u. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.267.445.200,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 9,24 % (sembilan koma dua puluh empat persen);

v. Desa yang jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.241.978.800,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 12,47 % (dua belas koma empat puluh tujuh persen);

w. Desa yang jumlah BPD sebanyak 5 (lima) orang dan total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.241.978.800,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) memperoleh tunjangan sebesar 9,48 % (sembilan koma empat puluh delapan persen).

Pasal 8

(1) Besaran tunjangan BPD dengan jumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari tunjangan BPD;

b. Wakil Ketua sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tunjangan BPD;

c. Sekretaris dan anggota sebesar 58 % (lima puluh delapan persen) dari tunjangan BPD.

(2) Besaran tunjangan BPD dengan jumlah 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua sebesar 16 % (enam belas persen) dari Tunjangan BPD;

b. Wakil Ketua sebesar 15 % (lima belas persen) dari tunjangan BPD;

c. Sekretaris dan anggota sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen) dari tunjangan BPD.

(3) Besaran tunjangan BPD dengan jumlah 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua sebesar 13 % (tiga belas persen) dari tunjangan BPD;

b. Wakil Ketua sebesar 12 % (dua belas persen) dari tunjangan BPD;

c. Sekretaris dan anggota sebesar 75 % (tujuh puluh lima koma dua puluh lima persen) dari tunjangan BPD.

(4) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Operasional BPD

Pasal 9

(1) BPD memperoleh Belanja Operasional setiap bulannya dari anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(2) Besaran Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total besaran Belanja Operasional Pemerintah Desa.

(3) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. rapat-rapat (alat tulis kantor, makan-minum);

b. perlengkapan perkantoran;

c. pakaian seragam;

d. perjalanan dinas; dan

e. air, listrik, telepon.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 N0M0R 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TENTANG : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Belang Malum	35.580.000	28.134.000	152.798.400	127.332.000	343.844.400	6	5
2	Huta Rakyat	35.580.000	28.134.000	152.798.400	178.264.800	394.777.200	6	7
3	Kalang	35.580.000	28.134.000	152.798.400	152.798.400	369.310.800	6	6
4	Bintang	35.580.000	28.134.000	152.798.400	127.332.000	343.844.400	6	5
5	Kalang Simbara	35.580.000	28.134.000	152.798.400	178.264.800	394.777.200	6	7
6	Bintang Mersada	35.580.000	28.134.000	152.798.400	127.332.000	343.844.400	6	5
JUMLAH		213.480.000	168.804.000	916.790.400	891.324.000	2.190.398.400	36	35

II. KECAMATAN SUMBUL

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Pegagan Julu X	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
2	Pegagan Julu IX	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
3	Pegagan Julu VIII	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
4	Pegagan Julu VII	35.580.000	28.134.000	101.865.600	203.731.200	369.310.800	4	8
5	Pegagan Julu VI	35.580.000	28.134.000	152.798.400	152.798.400	369.310.800	6	6
6	Pegagan Julu V	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
7	Pegagan Julu IV	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
8	Pegagan Julu III	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
9	Pegagan Julu II	35.580.000	28.134.000	152.798.400	127.332.000	343.844.400	6	5
10	Tanjung Beringin	35.580.000	28.134.000	152.798.400	127.332.000	343.844.400	6	5
11	Dolok Tolong	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
12	Pargambiran	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
13	Perjuangan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
14	Kuta Gugung	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
15	Sileu-leu Parsaoran	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
16	Barisan Nauli	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
17	Pangguruan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
18	Tanjung Beringin I	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
JUMLAH		640.440.000	506.412.000	1.986.379.200	2.113.711.200	5.246.942.400	78	83

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Sumbul Tengah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
2	Ujung Teran	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
3	Juma Gerat	35.580.000	28.134.000	101.865.600	203.731.200	369.310.800	4	8
4	Sarintonu	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
5	Tigalingga	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
6	Palding	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
7	Lau Bagot	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
8	Bertungen Julu	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
9	Lau Molgap	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
10	Lau Pakpak	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
11	Sukandebi	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
12	Lau Mil	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
13	Lau Sireme	35.580.000	28.134.000	101.865.600	229.197.600	394.777.200	4	9

14	Palding Jaya Sumbul	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
JUMLAH		498.120.000	393.876.000	1.578.916.800	1.960.912.800	4.431.825.600	62	77

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Sinampang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
2	Sihorbo	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
3	Soban	35.580.000	28.134.000	101.865.600	203.731.200	369.310.800	4	8
4	Adian Nangka	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
5	Buntu Raja	35.580.000	28.134.000	152.798.400	76.399.200	292.911.600	6	3
6	Juma Siulok	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
7	Juma Teguh	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
8	Sosorlontung	35.580.000	28.134.000	152.798.400	254.664.000	471.176.400	6	10
9	Hutaimbaru	35.580.000	28.134.000	152.798.400	152.798.400	369.310.800	6	6
10	Jumantuang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
11	Gomit	35.580.000	28.134.000	152.798.400	152.798.400	369.310.800	6	6
12	Adian Gupa	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
13	Maju	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
JUMLAH		462.540.000	365.742.000	1.578.916.800	1.782.648.000	4.189.846.800	62	70

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Palipi	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
2	Longkotan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
3	Bongkaras	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
4	Tuntung Batu	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
5	Polling Anak-Anak	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
6	Siratah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
7	Uruk mblin	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
8	Siboras	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
9	Bonian	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
10	Sumbari	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
11	Bakal Gajah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
12	Lae Panginuman	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
13	Lae Ambat	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
14	Lae Rambong	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
15	Lae Pangaroan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
JUMLAH		533.700.000	422.010.000	1.527.984.000	1.629.849.600	4.113.543.600	60	64

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Sukadame	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
2	Gunung Tua	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
3	Harapan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
4	Lau Primbon	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
5	Kuta Gamber	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
6	Kempawa	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
7	Tanah Pinem	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
8	Pamah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
9	Kuta Buluh	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
10	Pasir Tengah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
11	Renun	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
12	Lau Tawar	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
13	Balandua	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
14	Mangan Molih	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
15	Liang Jering	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
16	Alur Subur	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5

17	Lau Njuhar I	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
18	Pasir Mbelang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
19	Sinar Pagi	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
JUMLAH		676.020.000	534.546.000	1.935.446.400	1.833.580.800	4.979.593.200	76	72

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Tambahan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
2	Kuta Tengah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
3	Lae Nuaha	35.580.000	28.134.000	152.798.400	178.264.800	394.777.200	6	7
4	Sungai Raya	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
5	Gunung Meriah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
6	Silumboyah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
7	Pandan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
8	Tualang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
9	Pangaribuan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
10	Sigambir-Gambir	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
11	Bakal Julu	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
12	Sipoltong	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
JUMLAH		426.960.000	337.608.000	1.273.320.000	1.527.984.000	3.565.872.000	50	60

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Lae Itam	35.580.000	28.134.000	101.865.600	280.130.400	445.710.000	4	11
2	Lae Luhung	35.580.000	28.134.000	101.865.600	229.197.600	394.777.200	4	9
3	Pardomuan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	203.731.200	369.310.800	4	8
4	Lae Markelang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	229.197.600	394.777.200	4	9
5	Jambur Indonesia	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
6	Simungun	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
7	Janji	35.580.000	28.134.000	101.865.600	229.197.600	394.777.200	4	9
8	Sopobutar	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
9	Lae Sering	35.580.000	28.134.000	101.865.600	203.731.200	369.310.800	4	8
10	Lae Haporas	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
JUMLAH		355.800.000	281.340.000	1.018.656.000	2.011.845.600	3.667.641.600	40	79

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Simanduma	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
2	Bandar Huta Usang	35.580.000	28.134.000	152.798.400	178.264.800	394.777.200	6	7
3	Onan Lama	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
4	Lingga Raja	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
5	Laksa	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
6	Tanjung Saluksuk	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
7	Bukit Tinggi	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
8	Simartugan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
9	Kuta Usang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
10	Lingga Raja II	35.580.000	28.134.000	152.798.400	203.731.200	420.243.600	6	8
11	Mbinanga	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
12	Bukit Baru	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
13	Perrik Mbue	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
JUMLAH		462.540.000	365.742.000	1.527.984.000	1.808.114.400	4.164.380.400	60	71

X. KECAMATAN PARBULUAN

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Bangun	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
2	Lae Hole	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
3	Parbuluan IV	35.580.000	28.134.000	152.798.400	152.798.400	369.310.800	6	6
4	Parbuluan III	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
5	Parbuluan II	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3

6	Parbuluan I	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
7	Parbuluan V	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
8	Parbuluan VI	35.580.000	28.134.000	101.865.600	152.798.400	318.378.000	4	6
9	Lae Hole I	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
10	Lae Hole II	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
11	Bangun I	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
JUMLAH		391.380.000	309.474.000	1.171.454.400	1.145.988.000	3.018.296.400	46	45

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Sumbul	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
2	Kentara	35.580.000	28.134.000	152.798.400	152.798.400	369.310.800	6	6
3	Lae Parira	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
4	Bulu Duri	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
5	Sempung Polling	35.580.000	28.134.000	152.798.400	178.264.800	394.777.200	6	7
6	Lumban Sihite	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
7	Lumban Toruan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
8	Pandiangan	35.580.000	28.134.000	101.865.600	254.664.000	420.243.600	4	10
9	Kaban Julu	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
JUMLAH		320.220.000	253.206.000	1.222.387.200	1.145.988.000	2.941.801.200	48	45

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Bukit Lau Kersik	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
2	Gunung Sitember	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
3	Batu Gungun	35.580.000	28.134.000	101.865.600	178.264.800	343.844.400	4	7
4	Rante Besi	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
5	Gundaling	35.580.000	28.134.000	101.865.600	203.731.200	369.310.800	4	8
6	Kendit Liang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
7	Lau Lebah	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
8	Tupak Raja	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
JUMLAH		284.640.000	225.072.000	814.924.800	1.095.055.200	2.419.692.000	32	43

XIII. KECAMATAN BERAMPU

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Sambaliang	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
2	Pasi	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
3	Banjar Toba	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
4	Berampu	35.580.000	28.134.000	152.798.400	127.332.000	343.844.400	6	5
5	Karing	35.580.000	28.134.000	101.865.600	254.664.000	420.243.600	4	10
JUMLAH		177.900.000	140.670.000	611.193.600	713.059.200	1.642.822.800	24	28

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Silalahi II	35.580.000	28.134.000	101.865.600	127.332.000	292.911.600	4	5
2	Silalahi I	35.580.000	28.134.000	101.865.600	101.865.600	267.445.200	4	4
3	Paropo	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
4	Silalahi III	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
5	Paropo I	35.580.000	28.134.000	101.865.600	76.399.200	241.978.800	4	3
JUMLAH		177.900.000	140.670.000	560.260.800	483.861.600	1.362.692.400	22	19

XV. KECAMATAN SITINJO

No	Desa	Kades	Sekdes	Kaur+Kasi	Kadus	Jumlah Total	JUMLAH	
							Kaur + Kasi	Dusun
1	Sitinjo	35.580.000	28.134.000	152.798.400	127.332.000	343.844.400	6	5
2	Sitinjo I	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
3	Sitinjo II	35.580.000	28.134.000	152.798.400	101.865.600	318.378.000	6	4
JUMLAH		106.740.000	84.402.000	458.395.200	331.063.200	980.600.400	18	13
JUMLAH KESELURUHAN		5.728.380.000	4.529.574.000	18.183.009.600	20.474.985.600	48.915.949.200	714	804

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TENTANG : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Belang Malum	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
2	Huta Rakyat	6.481.000	5.973.000	38.969.000	51.423.000	9
3	Kalang	6.481.000	5.973.000	38.969.000	51.423.000	9
4	Bintang	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
5	Kalang Simbara	6.845.000	6.302.000	41.077.000	54.224.000	9
6	Bintang Mersada	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
JUMLAH		*38.408.000*	*35.526.000*	*196.583.000*	*270.517.000*	*48*

II. KECAMATAN SUMBUL

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Pegagan Julu X	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
2	Pegagan Julu IX	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
3	Pegagan Julu VIII	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
4	Pegagan Julu VII	6.481.000	5.973.000	38.969.000	51.423.000	9
5	Pegagan Julu VI	6.850.000	6.351.000	28.434.000	41.635.000	7
6	Pegagan Julu V	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
7	Pegagan Julu IV	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
8	Pegagan Julu III	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
9	Pegagan Julu II	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
10	Tanjung Beringin	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
11	Dolok Tolong	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
12	Pargambiran	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
13	Perjuangan	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
14	Kuta Gugung	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
15	Sileu-leu Parsaoran	5.412.000	5.037.000	14.270.000		5
16	Barisan Nauli	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
17	Pangguruan	4.902.000	4.575.000	20.700.000	30.177.000	7
18	Tanjung Beringin I	4.902.000	4.575.000	20.700.000	30.177.000	7
JUMLAH		*101.849.000*	*94.718.000*	*413.876.000*	*585.724.000*	*122*

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Sumbul Tengah	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
2	Ujung Teran	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
3	Juma Gerat	6.850.000	6.351.000	28.434.000	41.635.000	7
4	Sarintonu	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
5	Tigalingga	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
6	Palding	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
7	Lau Bagot	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
8	Bertungen Julu	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
9	Lau Molgap	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
10	Lau Pakpak	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
11	Sukandebi	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
12	Lau Mil	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
13	Lau Sireme	7.239.000	6.706.000	29.982.000	43.927.000	7
14	Palding Jaya Sumbul	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
JUMLAH		*85.150.000*	*79.105.000*	*318.133.000*	*482.388.000*	*90*

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Sinampang	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
2	Sihorbo	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
3	Soban	6.850.000	6.351.000	28.434.000	41.635.000	7
4	Adian Nangka	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
5	Buntu Raja	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
6	Juma Siulok	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
7	Juma Teguh	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
8	Sosorlontung	8.408.000	7.772.000	34.623.000	50.803.000	7
9	Hutaimbaru	6.850.000	6.351.000	28.434.000	41.635.000	7
10	Jumantuang	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
11	Gomit	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
12	Adian Gupa	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
13	Maju	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
JUMLAH		*79.017.000*	*73.400.000*	*268.905.000*	*421.322.000*	*77*

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Palipi	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
2	Longkotan	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
3	Bongkaras	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
4	Tuntung Batu	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
5	Polling Anak-Anak	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
6	Siratah	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
7	Uruk mblin	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
8	Siboras	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
9	Bonian	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
10	Sumbari	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
11	Bakal Gajah	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
12	Lae Panginuman	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
13	Lae Ambat	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
14	Lae Rambong	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
15	Lae Pangaroan	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
JUMLAH		*82.629.000*	*76.883.000*	*227.686.000*	*387.198.000*	*77*

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Sukadame	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
2	Gunung Tua	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
3	Harapan	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
4	Lau Primbon	5.752.000	5.314.000	34.753.000	45.819.000	9
5	Kuta Gamber	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
6	Kempawa	4.902.000	4.575.000	20.700.000	30.177.000	7
7	Tanah Pinem	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
8	Pamah	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
9	Kuta Buluh	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
10	Pasir Tengah	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
11	Renun	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
12	Lau Tawar	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
13	Balandua	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
14	Mangan Molih	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
15	Liang Jering	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
16	Alur Subur	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
17	Lau Njuhar I	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
18	Pasir Mbelang	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
19	Sinar Pagi	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
JUMLAH		*100.268.000*	*93.355.000*	*317.956.000*	*511.579.000*	*107*

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Tambahan	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
2	Kuta Tengah	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
3	Lae Nuaha	7.239.000	6.706.000	29.982.000	43.927.000	7
4	Sungai Raya	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
5	Gunung Meriah	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
6	Silumboyah	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
7	Pandan	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
8	Tualang	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
9	Pangaribuan	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
10	Sigambir-Gambir	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
11	Bakal Julu	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
12	Sipoltong	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
JUMLAH		69.697.000	64.799.000	239.699.000	374.195.000	72

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Lae Itam	8.219.000	7.595.000	21.383.000	37.197.000	5
2	Lae Luhung	7.417.000	6.864.000	19.351.000	33.632.000	5
3	Pardomuan	7.016.000	6.499.000	18.335.000	31.850.000	5
4	Lae Markelang	7.239.000	6.706.000	29.982.000	43.927.000	7
5	Jambur Indonesia	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
6	Simungun	6.615.000	6.134.000	17.319.000	30.068.000	5
7	Janji	7.239.000	6.706.000	29.982.000	43.927.000	7
8	Sopobutar	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
9	Lae Sering	7.016.000	6.499.000	18.335.000	31.850.000	5
10	Lae Haporas	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
JUMLAH		*69.403.000*	*64.307.000*	*203.596.000*	*337.306.000*	*54*

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Simanduma	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
2	Bandar Huta Usang	7.239.000	6.706.000	29.982.000	43.927.000	7
3	Onan Lama	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
4	Lingga Raja	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
5	Laksa	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
6	Tanjung Saluksuk	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
7	Bukit Tinggi	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
8	Simartugan	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
9	Kuta Usang	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
10	Lingga Raja II	7.629.000	7.062.000	31.529.000	46.220.000	7
11	Mbinanga	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
12	Bukit Baru	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
13	Perrik Mbue	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
JUMLAH		*78.495.000*	*72.926.000*	*275.867.000*	*427.288.000*	*79*

X. KECAMATAN PARBULUAN

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Bangun	4.902.000	4.575.000	20.700.000	30.177.000	7
2	Lae Hole	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
3	Parbuluan IV	6.481.000	5.973.000	38.969.000	51.423.000	9
4	Parbuluan III	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
5	Parbuluan II	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
6	Parbuluan I	5.024.000	4.656.000	30.537.000	40.217.000	9
7	Parbuluan V	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
8	Parbuluan VI	5.752.000	5.314.000	34.753.000	45.819.000	9
9	Lae Hole I	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
10	Lae Hole II	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
11	Bangun I	4.902.000	4.575.000	20.700.000	30.177.000	7
JUMLAH		*58.747.000*	*54.611.000*	*255.256.000*	*368.614.000*	*77*

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Sumbul	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
2	Kentara	6.850.000	6.351.000	28.434.000	41.635.000	7
3	Lae Parira	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
4	Bulu Duri	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
5	Sempung Polling	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
6	Lumban Sihite	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
7	Lumban Toruan	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
8	Pandiangan	7.629.000	7.062.000	31.529.000	46.220.000	7
9	Kaban Julu	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
JUMLAH		*55.388.000*	*51.444.000*	*205.684.000*	*312.516.000*	*57*

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Bukit Lau Kersik	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
2	Gunung Sitember	5.681.000	5.286.000	23.794.000	34.761.000	7
3	Batu Gungun	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
4	Rante Besi	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
5	Gundaling	7.016.000	6.499.000	18.335.000	31.850.000	5
6	Kendit Liang	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
7	Lau Lebah	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
8	Tupak Raja	5.291.000	4.930.000	22.247.000	32.468.000	7
JUMLAH		*47.144.000*	*43.818.000*	*160.960.000*	*251.922.000*	*48*

XIII. KECAMATAN BERAMPU

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Sambaliang	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
2	Pasi	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
3	Banjar Toba	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
4	Berampu	6.460.000	5.996.000	26.887.000	39.343.000	7
5	Karing	7.209.000	6.631.000	43.185.000	57.025.000	9
JUMLAH		*31.108.000*	*28.835.000*	*115.931.000*	*175.874.000*	*31*

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Silalahi II	5.813.000	5.403.000	15.286.000	26.502.000	5
2	Silalahi I	5.412.000	5.037.000	14.270.000	24.719.000	5
3	Paropo	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
4	Silalahi III	6.214.000	5.768.000	16.303.000	28.285.000	5
5	Paropo I	5.011.000	4.672.000	13.254.000	22.937.000	5
JUMLAH		*27.461.000*	*25.552.000*	*72.367.000*	*125.380.000*	*25*

XV. KECAMATAN SITINJO

No	Nama Desa	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris dan anggota	Jumlah (Rp)	Jumlah BPD
1	Sitinjo	5.388.000	4.985.000	32.645.000	43.018.000	9
2	Sitinjo I	6.071.000	5.641.000	25.341.000	37.053.000	7
3	Sitinjo II	5.752.000	5.314.000	34.753.000	45.819.000	9
JUMLAH		*17.211.000*	*15.940.000*	*92.739.000*	*125.890.000*	*25*
JUMLAH KESELURUHAN		*941.975.000*	*875.219.000*	*3.365.238.000*	*5.157.713.000*	*989*

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010